

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA

(018.09.0100.633961.KD)
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025



**Jalan Ragunan No. 30 Pasar Minggu – Jakarta
Selatan Telp. 02178839949 Fax. 0217815020
Email : brmp.jakarta@pertanian.go.id**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah- kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta, 19 Januari 2026

Kepala Balai



Dr. Sri Sasmita Dahlan, S.P., M.Si.

NIP 198303192005012001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	v
Pernyataan Tanggung Jawab.....	vii
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta	7
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	8
A.3. Basis Akuntansi.....	9
A.4. Dasar Pengukuran	9
A.5. Kebijakan Akuntansi.....	9
1. Pendapatan-LRA	9
2. Pendapatan-LO.....	10
3. Belanja.....	11
4. Beban.....	11
5. Aset.....	13
a. Aset Lancar.....	13
1). Kas dan Setara Kas.....	13
2). Investasi Jangka Pendek.....	14
3). Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	15
4). Piutang Bukan Pajak	15
5). Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	16
6). Penyisihan Piutang Jangka Pendek	16
7). Persediaan	17
8). Persediaan Tidak dikuasai	18
b. Aset Tetap.....	19
c. Properti Investasi	20
d. Piutang Jangka Panjang	21
e. Penyisihan Piutang Jangka Panjang.....	21
f. Aset Lainnya	22
Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman)	24
6. Kewajiban.....	25
a. Kewajiban Jangka Pendek.....	25
b. Kewajiban Jangka Panjang.....	25
c. Kewajiban Kontijensi	26
7. Ekuitas	26
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	28
B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	28
B.1.1. PNBP Lainnya	28
B.2. Belanja	29
B.2.1. Belanja Pegawai.....	30
B.2.2. Belanja Barang	30
B.2.3. Belanja Modal.....	31
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	32

C.1.	Aset.....	32
C.1.1.	Aset Lancar	32
a.	Kas di Bendahara Pengeluaran.....	32
b.	Kas di Bendahara Penerimaan.....	33
c.	Kas Lainnya dan Setara Kas	33
d.	Belanja di Bayar Dimuka	33
e.	Pendapatan yang Masih Harus diterima.....	33
f.	Piutang Bukan Pajak	34
g.	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	34
h.	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	34
i.	Persediaan	35
C.2.	Aset Tetap.....	35
C.2.1.	Tanah	36
C.2.2.	Peralatan dan Mesin.....	36
C.2.3.	Gedung dan Bangunan	36
C.2.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	36
C.2.5.	Aset Tetap Lainnya.....	36
C.2.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	37
C.2.7.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	37
C.3.	Properti Investasi	37
C.3.1.	Properti Investasi.....	38
C.3.2.	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	38
C.4.	Piutang Jangka Panjang	38
C.4.1.	Piutang Tagihan TP/TGR	38
C.4.2.	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih TP/TGR.....	39
C.4.3.	Piutang Jangka Panjang Lainnya	38
C.4.4.	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang lainnya	39
C.5.	Aset Lainnya	39
C.5.1.	Aset Tak Berwujud	39
C.5.2.	Dana Yang Dibatasi Penggunaanya.....	39
C.5.3.	Aset Lain-lain.....	39
C.5.4.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain dan Amortisasi ATB	39
C.6.	Kewajiban	40
C.6.1.	Kewajiban Jangka Pendek	40
C.6.1.1.	Utang kepada Pihak Ketiga	40
C.6.1.2.	Pendapatan Diterima Dimuka.....	41
C.6.1.3.	Uang Muka dari KPPN	41
C.6.1.4.	Utang Jangka Pendek Lainnya	41
C.7.	Ekuitas	41
D	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	42
	Kegiatan Operasional	
D.1.	Pendapatan Operasional	
D.1.1.	Pendapatan PNBP Lainnya	42
D.2.	Beban Operasional	43
D.2.1.	Beban Pegawai	43
D.2.2.	Beban Persediaan	44
D.2.3.	Beban Barang dan Jasa	44
D.2.4.	Beban Pemeliharaan	45
D.2.5.	Beban Perjalanan Dinas	46
D.2.6.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	46

	D.2.7. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	47
	D.3. Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional.....	47
	D.4. Kegiatan Non Operasional	47
	D.4.1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	48
	D.4.2. Beban Pelepasan Aset Non Lancar	48
	D.4.3. Pendapatan dan Kegiatan Non Operasional Lainnya	48
	D.4.4. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	49
	D.5. Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	49
	D.5.1. Pendapatan Luar Biasa	49
	D.5.2. Beban Luar Biasa	49
	D.5.3. Surplus/Defisit-LO	49
E	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	51
	E.1. Ekuitas Awal	51
	E.2. Surplus/Defisit-LO.....	51
	E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
	E.3.1. Koreksi Nilai Persediaan	51
	E.3.2. Koreksi atas Reklasifikasi.....	51
	E.3.3. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	51
	E.3.4. Koreksi Lain-lain.....	51
	E.4. Transaksi Antar Entitas	51
	E.4.1. Ditagihkan ke Entitas Lain.....	52
	E.4.2. Diterima dari Entitas Lain	52
	E.4.3. Transfer Keluar	52
	E.4.4. Transfer Masuk	52
	E.4.5. Pengesahan Hibah Langsung	52
	E.4.6. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	52
	E.4.7. Pengesahan Hibah Langsung TAYL	53
	E.5. Kenaikan dan Penurunan Ekuitas	53
	E.6. Ekuitas Akhir	53
F	Pengungkapan Penting Lainnya	54
	F.1. Pembentukan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian....	54
	F.2. Pengungkapan Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN dan	
	Prioritas Nasional Tahun 2025	54
	F.3. Catatan dalam Monsakti.....	54
VI..	Lampiran	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Anggaran Satuan Kerja Tahun 2022-2025	9
Tabel 2.	Estimasi dan Realisasi PNBPN Tahun 2025.....	28
Tabel 3.	Estimasi dan Realisasi PNBPN Lainnya Tahun 2025	28
Tabel 4.	Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025	29
Tabel 5.	Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025 Berdasarkan Program.....	30
Tabel 6.	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025.....	30
Tabel 7.	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Akun.....	31
Tabel 8.	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 Berdasarkan Jenis yang menghasilkan Barang Persediaan	31
Tabel 9.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Akun	31
Tabel 10.	Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	32
Tabel 11.	Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	32
Tabel 12.	Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024.....	34
Tabel 13.	Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	34
Tabel 14.	Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	35
Tabel 15.	Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	35
Tabel 16.	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin.....	36
Tabel 17.	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	37
Tabel 18.	Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	39
Tabel 19.	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB	40
Tabel 20.	Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	41
Tabel 21.	Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	41
Tabel 22.	Kegiatan Operasional per 31 Desember 2025 dan 2024.....	43
Tabel 23.	Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024	44
Tabel 24.	Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai per 31 Desember 2025 di LRA dengan LO	44
Tabel 25.	Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024.....	45
Tabel 26.	Perbandingan Belanja/Beban Persediaan per 31 Desember 2025 di LRA dengan LO	45
Tabel 27.	Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024.....	46
Tabel 28.	Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 di LRA dengan LO.....	46
Tabel 29.	Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 di LRA dengan LO	47
Tabel 30.	Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 di LRA dengan LO.....	47
Tabel 31.	Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024.....	48

Tabel 32. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024 .	48
Tabel 33. Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 dan 2024.....	48
Tabel 34. Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2025	48
Tabel 35. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2025	49

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta Tahun 2025 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 19 Januari 2026
Kepala Balai



Dr. Sri Sasmita Dahlan, S.P., M.Si.
NIP 198303192005012001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2025 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 168.289.285 atau mencapai 2.112,86% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 8.195.315.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 5.709.063.899 atau mencapai 93,70% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 6.092.861.000.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp 101.017.802.945 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 300.000; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 101.017.502.945; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp. 0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 17.525.682 dan Rp 101.000.277.263.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 8.195.315, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 5.929.631.666 sehingga terdapat Surplus/Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp. (5.921.436.351). Pendapatan Pelepasan Aset adalah sebesar Rp. 82.701.000; Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya adalah sebesar Rp. 370.050; dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya adalah sebesar Rp. 0 sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya senilai Rp. 83.071.050. Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp.0 dan Defisit Rp.0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (5.838.365.301).

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 101.297.867.950 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar Rp. (5.838.365.301) kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. (5.540.774.614) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp. 101.000.277.263.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 30 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

Uraian	Catatan	31 Desember 2025			31 Desember 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	7.965.000	168.289.285	2.112,86	77.663.680
Jumlah Pendapatan		7.965.000	168.289.285	2.112,86	77.663.680
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3.	2.598.161.000	2.561.182.000	98,58	2.460.575.000
Belanja Barang	B.4.	3.488.887.000	3.142.068.896	90,08	2.411.200.677
Belanja Modal	B.5.	5.813.000	5.813.000	100,00	0
Jumlah Belanja		6.092.861.000	5.709.063.899	93,70	4.813.359.444

II. NERACA

BALAI PENERAPAN MODERNISASI INSTRUMEN PERTANIAN JAKARTA NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET			
Aset Lancar			
Piutang Bukan Pajak	C.1.1.	0	77.022.920
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	C.1.2.	0	(385.115)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.1.3.	0	76.637.805
Persediaan	C.1.4.	300.000	4.357.205
Jumlah Aset Lancar		300.000	80.995.010
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	96.574.001.000	96.574.001.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	3.786.905.908	4.351.022.708
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	5.706.735.000	5.706.735.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	2.582.000	2.582.000
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	3.273.000	3.273.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	(5.055.993.963)	(5.403.870.666)
Jumlah Aset Tetap		101.017.502.945	101.233.743.042
Aset Lainnya			
Aset Lain-lain	C.3.1.	1.266.142.752	696.212.952
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2.	(1.266.142.752)	(696.212.952)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		101.017.802.945	101.314.738.052
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	17.525.682	16.870.102
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		17.525.682	16.870.102
Jumlah Kewajiban		17.525.682	16.870.102
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.	101.000.277.263	101.297.867.950
Jumlah Ekuitas		101.000.277.263	101.297.867.950
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		101.017.802.945	101.314.738.052

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

Uraian	Catatan	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	8.195.315	1.911.600
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	2.561.182.003	2.386.415.767
Beban Persediaan	D.3.	79.550.918	75.943.338
Beban Barang dan Jasa	D.4.	1.685.047.517	1.470.934.587
Beban Pemeliharaan	D.5.	1.036.472.641	535.814.754
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	345.710.605	325.896.407
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	222.053.097	235.392.069
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8.	(385.115)	385.115
JUMLAH BEBAN		5.929.631.666	5.030.782.037
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(5.921.436.351)	(5.028.870.437)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset	D.9.	82.701.000	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10.	370.050	152.775.000
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11.	0	0
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12.	83.071.050	152.775.000
SURPLUS/DEFISIT - LO		(5.838.365.301)	(4.876.095.437)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 2024

Uraian	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1.	101.297.867.950	101.438.237.623
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	(5.838.365.301)	(4.876.095.437)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	5.540.774.614	4.735.725.764
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	(297.590.687)	(140.369.673)
EKUITAS AKHIR	E.6.	101.000.277.263	101.297.867.950

A PENJELASAN UMUM**A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta**

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian merupakan salah satu unit kerja lingkup Badan Perakitan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian. Badan Perakitan Modernisasi Pertanian merupakan transformasi dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian sesuai Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian dipimpin oleh Kepala Balai dan secara teknis dibina oleh Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
2. Pelaksanaan pengujian, diseminasi, dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern;
3. Pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, dan penilaian kesesuaian;
4. Pelaksanaan pendampingan program pembangunan pertanian;
5. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi dan Standar Nasional Indonesia;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian terdiri atas :

1. Subbagian Tata Usaha;
2. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.

Prasarana dan sarana yang dimiliki Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta antara lain meliputi bangunan gedung perkantoran, laboratorium, green house, kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2, peralatan kantor, dan peralatan audio visual untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi balai. Selain itu Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta juga memiliki Perpustakaan yang telah terakreditasi A.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta didukung oleh kelembagaan internal non struktural yaitu Tim Kerja Layanan

Kerjasama dan Diseminasi Modernisasi Pertanian dan Tim Kerja Program Evaluasi dan Penerapan Modernisasi Pertanian.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga sebagai berikut:

1. Mengacu pada PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, kegiatan rekonsiliasi diselenggarakan guna memperoleh keandalan laporan keuangan. Pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI pada laman <https://monsakti.kemenkeu.go.id>.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 menggunakan data yang dihasilkan oleh Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuka sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Laporan Keuangan Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta disusun berdasarkan hasil unduh (*download*) melalui aplikasi SAKTI pada tanggal 14 Juli 2025 (setelah dilakukan tutup periode permanen).

Pada Tahun 2025 Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta menerima alokasi Pagu Anggaran Awal APBN sebesar Rp4.422.649.000,00. Selama periode berjalan, Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini adanya perubahan kebijakan, kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan, terdiri dari:

1. Dalam rangka tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 maka pagu anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta tahun 2025 diblokir sebesar Rp398.462.000,00. Tujuan efisiensi adalah untuk mendukung program prioritas Presiden Republik Indonesia.
2. Dalam rangka mendukung program strategis Kementerian Pertanian tahun 2025, maka Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta mendapat tambahan pagu anggaran sebesar Rp800.000.000,00. Pagu anggaran tambahan digunakan untuk melaksanakan Kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian.

Sehingga dalam Laporan Keuangan Tahun 2025 jumlah pagu anggaran yang tercatat sebesar Rp. 6.092.861.000.

Tabel 1. Anggaran Satuan Kerja Tahun 2022 - 2025

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)
2025	6.092.861.000
2024	5.211.759.000
2023	5.288.702.000
2022	5.163.212.000

A.3. Basis Akuntansi

Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

1. Pendapatan- LRA

Definisi :

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan :

Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNBP, maupun

Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

Pengukuran :

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

2. Pendapatan- LO

Definisi :

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan :

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNB-LO, dan Pendapatan Hibah-LO.

- a. Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, melalui self assessment, official assessment, dan Withholding tax system.
- b. Pendapatan PNB-LO ada 6(enam) yaitu Pendapatan PNB-LO perizinan, Pendapatan PNB-LO layanan, Pendapatan PNB-LO Eksploitasi/ Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah, dan Pendapatan-LO lainnya.

Pengukuran :

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan

dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.

- c. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

3. Belanja

Definisi :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan :

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengukuran :

Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Penyajian dan Pengungkapan :

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- a. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
- b. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
- c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
- d. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi

4. Beban

Definisi :

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan :

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

- b. Terjadinya konsumsi aset

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

- 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau
- 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.

- c. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

Pengukuran :

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.

b. Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun hehan persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal herdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.

c. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

c. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pemhayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

d. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.

e. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.

f. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

g. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan :

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya

yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Definisi:

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/lembaga, antara lain:

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo kas tunai dan/atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/Lembaga.

Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Pengakuan:

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- a) memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan
- b) penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

Pengukuran:

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.

Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.

Penyajian dan Pengungkapan:

Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Definisi:

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Pengakuan:

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran:

- a) beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- c) apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
- d) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- e) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan:

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan/atau Badan Layanan Umum (BLU), dan tidak dilaporkan dalam LRA. Pendapatan/ surplus atau beban/defisit saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Pada Laporan Arus Kas (LAK), investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/ pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

3) Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Definisi:

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Pengakuan:

Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Belanja Dibayar Dimuka.

Pengukuran:

Belanja Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada pos aset lancar di neraca.

4) Piutang Bukan Pajak

Definisi:

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pengakuan:

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca.

5) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perhendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)

Definisi:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi

TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan pada pos aset lancar di neraca.

6) Penyisihan Piutang Jangka Pendek

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau

2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5% (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Dalam hal TP/TGR masuk ke ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus. Selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKKL/ LKBUN.

7) Persediaan

Definisi:

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan:

Persediaan diakui pada saat:

- a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/atau
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - (1) harga pembelian;
 - (2) biaya pengangkutan;
 - (3) biaya penanganan;
 - (4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
- b) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri
- c) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

8) Persediaan Tidak Dikuasai

Definisi:

Terdapat kondisi pada beberapa satker di mana barang dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak lagi dikuasai oleh satker (secara fisik telah dilakukan penyerahan kepada masyarakat/pemda), namun prosedur pemindahtanganan sampai dengan penghapusan barang sesuai dengan ketentuan berlaku belum tuntas.

Pengakuan:

Persediaan yang Tidak Dikuasai diakui saat persediaan tersebut telah mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau dokumen sumber lainnya yang memadai.

Pengukuran:

Sesuai dengan PMK 181/PMK.06/2016, Persediaan yang Tidak Dikuasai merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang secara fisik telah diserahkan namun belum selesai proses administrasinya. Atas hal tersebut, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai diukur berdasarkan biaya perolehannya, yaitu harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai di laporan keuangan dan BMN didasarkan pada proses pemindahtanganannya. Apabila

Persediaan yang Tidak Dikuasai tersebut belum dilakukan usulan persetujuan pemindahtanganan, maka tetap dicatat dan disajikan sebagai persediaan. Dalam hal Persediaan yang Tidak Dikuasai telah diserahkan kepada masyarakat/pemda secara fisik namun belum selesai proses administrasinya, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai disajikan sebagai berikut:

- a) Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai;
- b) Tidak Disajikan dalam Neraca; dan
- c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK. Perlakuan stock opname tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dengan kondisi tersebut.

b. Aset Tetap

Definisi:

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan:

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/ pengerjaan. Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan.

Pengukuran:

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap :

- 1) Komponen Biaya Perolehan
- 2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan
- 3) Pertukaran
- 4) Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;
- b) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan
- c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

5) Penghentian dan Pelepasan

6) Penilaian kembali

7) Penyusunan Neraca Awal

Penyajian dan Pengungkapan :

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan Kementerian Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.060/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini Kementerian Pertanian belum/tidak membuat turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian.

Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukan usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai, sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 506//KPTS/PL.330/M/09/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian Selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja Selaku Pengguna Barang di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkungan Kementerian Pertanian.

c. Properti Investasi

Definisi :

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengakuan :

Barang Milik Negara (BMN) berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMN properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengukuran :

Properti Investasi nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya, tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

Penyajian dan Pengungkapan :

Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
- 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;

5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.

d. Piutang Jangka Panjang

Definisi :

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
 - a) telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - b) telah diterbitkan:
 - (1) Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau
 - (2) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau
 - c) telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

Pengukuran :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pada Laporan Keuangan Tahunan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

e. Penyisihan Piutang Jangka Panjang

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada

Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5%o (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pada laporan keuangan tahunan, Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (596211).

f. Aset Lainnya

Definisi :

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Definisi :

- 1) Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk

digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.
- 3) Aset lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan :

- 1) Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
 - a) dapat diidentifikasi;
 - b) dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
 - c) kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
 - d) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran :

- 1) Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan :

- 1) Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :
 - a) rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
 - b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
 - c) masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;

- d) metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
 - e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
 - f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
 - g) penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
 - h) keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;
 - i) dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyisihan dana, dasar hukum dilakukannya penyisihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasi hasilnya.
 - 3) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman)

Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 masih dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tanaman. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 05 tentang Persediaan secara eksplisit menjelaskan bahwa tanaman dan hewan dapat diakui sebagai aset persediaan jika memenuhi kriteria persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan PSAP 05 (tentang persediaan) paragraf 9 huruf j, dijelaskan adalah Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, termasuk ikan.

Kementerian Pertanian berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-5928/PL.210/A/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/ Tanaman yang Diperoleh dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud.

Kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan berupa hewan/tanaman lingkup Kementan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Sedangkan kebijakan akuntansi aset biologis diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69.

Definisi :

Aset biologis adalah aset yang mengalami transformasi biologis, seperti pertumbuhan, produksi, dan prokreasi.

Pengakuan:

- 1) Aset biologis diakui saat hak kepemilikan diserahkan atau diterima
 - 2) Aset biologis diakui saat penguasaannya berpindah dan siap digunakan
- Pengakuan aset biologis dalam laporan keuangan:

- 1) Aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar, jika masa manfaat kurang dari atau sampai dengan satu tahun
- 2) Aset biologis dapat diakui sebagai aset tidak lancar, jika masa manfaat lebih dari satu tahun

Pengukuran:

- 1) Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan
- 2) Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual

Penyajian dan Pengungkapan:

Aset biologis harus ditunjukkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Definisi :

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca..

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan :

kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang berasal dari pinjaman diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

b. Kewajiban Jangka Panjang

Definisi :

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

Kewajiban Jangka Panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

- 1) Jumlah saldo Kewajiban Jangka Panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan
- 3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran Kewajiban Jangka Panjang tersebut.

c. Kewajiban Kontijensi

Definisi :

Kewajiban Kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Pengakuan :

Kewajiban Kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar (probable). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

- 1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan
- 2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pengukuran :

Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai yang andal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis Kewajiban Kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

- 1) karakteristik Kewajiban Kontijensi;
- 2) estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- 3) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;
- 4) dan kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

7. Ekuitas

Definisi :

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan :

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar.

Pengukuran :

masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyajian dan Pengungkapan :

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**B.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2025 adalah sebesar Rp 168.289.285 atau 2.112,86% dari estimasi pendapatan sebesar Rp 7.965.000. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Estimasi dan Realisasi PNBPN Tahun 2025

Uraian		Estimasi Pendapatan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
425	Pendapatan PNBPN Lainnya				
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	7.965.000	90.666.000	1138,31	1.911.600
4257	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	230.315	∞	0
4259	Pendapatan Lain-Lain	0	77.392.970	∞	75.752.080
Jumlah		7.965.000	168.289.285	2.112,86	77.663.680

B.1.1. PNBPN Lainnya

Realisasi Pendapatan PNBPN Lainnya Tahun 2025 adalah sebesar Rp 168.289.285 atau 2.112,86% dari estimasi pendapatan PNBPN Lainnya sebesar Rp. 7.965.000. Realisasi pendapatan PNBPN Lainnya Tahun 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp 90.625.605 atau 116,69% dibandingkan Tahun 2024. Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan PNBPN Lainnya Tahun 2025.

Tabel 3. Estimasi dan Realisasi PNBPN Lainnya Tahun 2025

Uraian	Estimasi Pendapatan Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%	Realisasi Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Pendapatan PNBPN Lainnya				
Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	7.965.000	90.666.000	1.138,31	1.911.600
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	230.3150	∞	0
Pendapatan Lain-Lain	0	77.392.970	∞	75.752.080
Jumlah	7.965.000	168.289.285	2.112,86	77.663.680

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan PNBPN Lainnya Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar Rp. 90.666.000 merupakan penerimaan yang berasal dari Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya berupa penjualan benih padi varietas

Inpari 32 Kelas Benih Pokok (Label Ungu) sebanyak 1.000 kg senilai Rp. 7.965.000 dan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin berupa penjualan Sepeda Motor sebanyak 4 (empat) unit dan Mobil sebanyak 3 (tiga) unit senilai Rp. 82.701.000

2. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp230.315,00.
3. Pendapatan lain-lain sebesar Rp. 77.392.970 berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu sebesar Rp. 77.392.970.

Pemungutan PNBP mengacu pada regulasi tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pertanian, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian. Sedangkan untuk PNBP terkait pemanfaatan BMN seperti sewa/kerjasama pemanfaatan mengacu pada PMK 115/PMK.06/2020 tentang pemanfaatan BMN, yakni harus mendapat persetujuan dari KPKNL/DJKN sesuai kewenangannya. Terakhir semua PNBP yg bersifat umum yang berlaku pada semua instansi pengelola PNBP mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Semua Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak.

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 5.709.063.899 atau 93,70% dari anggaran belanja sebesar Rp. 6.092.861.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Pegawai	2.598.161.000	2.561.182.000	98,58	2.402.188.768
Belanja Barang	3.488.887.000	3.142.068.896	90,06	2.411.200.677
Belanja Modal	5.813.000	5.813.000	100,00	0
Jumlah	6.092.861.000	2.445.956.025,00	93,70	4.813.389.444

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025 Berdasarkan Program

Uraian Program	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	6.087.048.000	5.703.250.899	93,69
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	5.813.000	5.813.000	100,00
Jumlah	6.092.861.000	5.709.063.899	93,70

Realisasi belanja Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 895.674.451 atau 18,61%, apabila dibandingkan Tahun 2024. Kenaikan tersebut disebabkan antara

lain karena pada Tahun 2025, dalam rangka mendukung program strategis Kementerian Pertanian tahun 2025, maka Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta mendapat tambahan pagu anggaran sebesar Rp. 800.000.000. Pagu anggaran tambahan digunakan untuk melaksanakan Kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian. Selain itu terdapat pula tambahan pagu untuk Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan. Kenaikan juga disebabkan karena adanya penambahan 4 orang CPNS dan 2 orang PPPK.

B.2.1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 2.561.182.000 dan Rp. 2.402.188.767. Realisasi belanja Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 158.993.233 atau 6,62% dibandingkan Tahun 2025. Kenaikan tersebut terjadi karena adanya penambahan 4 orang CPNS dan 2 orang PPPK.

Tabel berikut menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025.

Tabel 6. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Gaji & Tunjangan PNS	2.424.772.000	2.393.300.775	98,70	2.284.788.423
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	110.635.000	105.275.228	95,16	60.915.344
Belanja Lembur	62.754.000	62.606.000	99,76	56.485.000
Jumlah	2.598.161.000	2.561.182.000	98,58	2.402.188.767

B.2.2. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 3.142.068.896 dan Rp 2.411.200.677. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang Tahun 2025 sesuai jenisnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 7. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Akun

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang	1.452.197.000	1.452.015.415	99,99	1.294.878.845
Belanja Barang Operasional	922.602.000	922.513.369	99,99	106.701.170
Belanja Barang Non Operasional	447.666.000	447.635.370	99,99	1.100.189.735
Belanja Barang Persediaan	81.929.000	81.866.676	99,92	87.987.940
Belanja Jasa	314.274.000	314.243.198	99,99	262.538.068
Belanja Jasa	314.274.000	314.243.198	99,99	262.538.068
Belanja Pemeliharaan	1.030.216.000	1.030.099.678	99,99	527.887.357
Belanja Pemeliharaan	1.030.216.000	1.030.099.678	99,99	527.887.357
Belanja Perjalanan Dinas	692.200.000	345.710.605	49,94	325.896.407
Belanja Perjalanan DN	692.200.000	345.710.605	49,94	325.896.407
Belanja Perjalanan LN	0	0	0,00	0
Jumlah	3.488.887.000	3.142.068.896	90,06	2.411.200.677

Dari realisasi Belanja Barang sebagaimana tabel di atas, sebesar Rp 81.866.676 merupakan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 8. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 Berdasarkan Jenis yang menghasilkan Barang Persediaan

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang Persediaan	81.929.000	81.866.676	99,99	87.987.940
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	81.929.000	81.866.676	99,99	87.987.940
Jumlah	81.929.000	81.866.676	99,99	87.987.940

B.2.3. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan Tahun Anggaran 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 5.813.000 dan Rp. 0. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal Tahun 2025 sesuai jenisnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 9. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Akun

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.813.000	5.813.000	100	0
Jumlah	5.813.000	5.813.000	100	0

C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 101.017.802.945 dan Rp. 101.314.738.052. Saldo Aset per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 296.935.107 atau 0,29%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 10. Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lancar	300.000	80.995.010
Aset Tetap	101.017.502.945	101.233.743.042
Properti Investasi	0	0
Piutang Jangka Panjang	0	0
Aset Lainnya	0	0
Jumlah	101.017.802.945	101.233.743.042

C.1.1 ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 300.000 dan Rp. 80.995.010. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 80.695.010 atau 99,63%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 11. Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0
Belanja Dibayar Dimuka	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	0
Piutang Bukan Pajak	0	77.022.920
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	0	76.637.805
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0	(385.115)
Persediaan	300.000	4.357.205
Jumlah	300.000	80.995.010

a. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 0 dan Rp 0. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 ini telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2025.

b. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 0 dan Rp 0.

c. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Kas Lainnya dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 0 dan Rp 0.

1. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

- a. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta sebesar Rp. 0.
- b. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0.

d. BELANJA DIBAYAR DIMUKA (*PREPAID*)

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh pemerintah atau belum selesai pertanggung jawabannya. Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 0 dan Rp 0.

e. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan PNPB yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih.

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 0 dan Rp 0.

f. PIUTANG BUKAN PAJAK

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0 dan Rp. 77.022.920. Saldo Piutang Bukan Pajak

per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 77.022.920 atau 100,00% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024. Rincian saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 12. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Kode Akun	Uraian	Tahun Penetapan Dokumen Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
4259	Pendapatan Lain-Lain	2024	0	77.022.920	(77.022.920)
Jumlah			0	77.022.920	(77.022.920)

g. BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan aset lancar berupa Piutang TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian ganti kerugian negara yang telah ditetapkan. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0 dan Rp. 76.637.805.

h. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Penyisihan atas piutang perlu dilakukan agar nilai piutang menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0 dan Rp. (385.115). Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 385.115 atau 100,00% apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2024. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 13. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Jenis Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Penyisihan Piutang Bukan Pajak	0	(385.115)	385.115,00
Jumlah		0	(385.115)	385.115,00

i. PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 300.000 dan Rp. 4.357.205. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 4.077.205 atau 93,57% apabila dibandingkan dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2024. Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 14. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Uraian Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Barang Konsumsi	300.000	4.357.205	(4.077.205)
	Total	300.000	4.357.205	(4.077.205)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui tidak terdapat mutasi kurang saldo Persediaan dengan nilai signifikan.

C.2. ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 101.017.502.945 dan Rp. 101.233.743.042. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 216.240.097 atau 0,21% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 15. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tanah	96.574.001.000	96.574.001.000	0,00
2	Peralatan dan Mesin	3.786.905.908	4.351.022.708	(564.116.800)
3	Gedung dan Bangunan	5.706.735.000	5.706.735.000	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.582.000	2.582.000	0
5	Aset Tetap Lainnya	3.273.000	3.273.000	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
8	Akumulasi Penyusutan	(5.055.993.963)	(5.403.870.666)	347.876.703
	Jumlah	101.017.502.945	101.233.743.042	(216.240.097)

C.2.1. Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 0 dan Rp 0. Tidak terdapat mutasi tambah ataupun mutasi kurang aset tanah. Tanah Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta telah bersertifikat a.n. Pemerintah RI c.q Kementerian/Lembaga dengan Serifikat Hak Pakai No. 413.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 3.786.905.908 dan Rp. 4.351.022.708. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2024 mengalami penurunan

sebesar Rp. 564.116.800 atau 12,67% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 16. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Peralatan Mesin per 31 Desember 2024	4.351.022.708
B	Mutasi Tambah	5.813.000
1	Pembelian	5.813.000
C	Mutasi Kurang	569.929.800
1	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	569.929.800
D	Saldo Peralatan Mesin per 31 Desember 2025	3.786.905.908

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 5.706.735.000 dan Rp. 5.706.735.000. Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 2.582.000 dan Rp. 2.582.000. Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 3.273.000 dan Rp. 3.273.000. Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang.

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset- aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. (5.055.993.963) dan Rp. (5.403.870.666). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 347.876.703 atau 6,44% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 17. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	(3.701.764.458)	(4.232.054.208)	530.289.750
2	Gedung dan Bangunan	(1.353.794.340)	(1.171.439.315)	(182.355.025)
3	Jalan. Irigasi dan Jaringan	(435.165)	(377.143)	(58.022)
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah		(5.055.993.963)	(5.403.870.666)	347.876.703

Jika dibandingkan, terdapat selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

No	Jenis Aset Tetap	Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Beban Penyusutan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	530.289.750	39.532.050	569.821.800
2	Gedung dan Bangunan	(182.355.025)	182.355.025	0
3	Jalan. Irigasi dan Jaringan	(58.022)	58.022	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah		458.771.776,00	221.945.097	569.821.800

Selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan sebesar Rp. 569.821.800 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Akun Beban Penyusutan	Penjelasan Selisih	Nilai
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Koreksi atas Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya	569.821.800
Jumlah		569.821.800

PROPERTI INVESTASI

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

C. Properti Investasi

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Sehubungan dengan penyajian Properti Investasi, Kementerian Pertanian berpedoman pada Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 3813/KPTS/PL-330/A4/11/20xx tanggal 11 November 20xx

tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi BMN yang Memenuhi Karakteristik Properti Investasi Lingkup Kementerian Pertanian.

D. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

E. Piutang Tagihan TP/TGR

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh pimpinan di lingkup kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

F. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

G. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang selain piutang tagihan penjualan angsuran, tagihan TP/TGR, piutang jangka panjang penerusan pinjaman, piutang jangka panjang kredit pemerintah, yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

H. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

I. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

J. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau dana yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

K. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 1.266.142.752 dan Rp. 696.212.952. Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 569.929.800 atau 81,86% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024. Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 18. Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Klasifikasi		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan /(Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap yang dihentikan penggunaannya	Peralatan dan Mesin	1.266.142.752	696.212.952	569.929.800
Total			1.266.142.752	696.212.952	569.929.800

L. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset lain-lain yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 1.266.142.752 dan Rp. 696.212.952. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 569.929.800 atau 81,86% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 19. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

No.	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset Lain-Lain	Peralatan & Mesin	(1.266.142.752)	(696.212.952)	(569.875.800)
Total			(1.266.142.752)	(696.212.952)	(569.875.800)

KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 17.525.682 dan Rp. 16.870.102. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 655.580 atau 3,89% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban per 31 Desember 2024.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 yang disajikan seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 17.525.682 dan Rp. 16.870.102. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 655.580 atau 3,89% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 20. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang kepada Pihak Ketiga	17.525.682	16.870.102	655.580
3	Uang Muka Dari KPPN	0	0	0
Jumlah		17.525.682	16.870.102	655.580

M. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang

kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 17.525.682 dan Rp. 16.870.102. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 655.580 atau 3,89% apabila dibandingkan dengan saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024. Rincian saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 21. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang Belanja Barang dan Jasa	Belanja Barang Operasional	17.525.682	16.870.102	655.580
Total			17.525.682	16.870.102	655.580

N. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

O. Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka dari KPPN adalah utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran Kementerian belum menyetor sisa Uang Persediaan (UP) yang diberikan oleh KPPN sebagai uang muka kerja sampai dengan tanggal neraca.

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

P. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Q. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 101.000.277.263 dan Rp. 101.297.867.950. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 297.590.687 atau 0,29% apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2024.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**KEGIATAN OPERASIONAL**

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah, kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran.

Rincian Kegiatan Operasional per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 22. Kegiatan Operasional per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Pendapatan Operasional	8.195.315	1.911.600
Beban Operasional	5.929.631.666	5.030.782.037
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	(5.921.436.351)	(5.028.870.437)

PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional, seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset.

Nilai Pendapatan Operasional per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 8.195.315 dan Rp. 1.911.600. Nilai Pendapatan Operasional per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 6.283.715, apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional per 31 Desember 2024.

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya adalah penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan PNBP Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 8.195.315 dan Rp. 1.911.600. Nilai Pendapatan PNBP Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 6.283.715 apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan PNBP Lainnya per 31 Desember 2024. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp. 8.195.315 berasal dari penjualan benih padi varietas Inpari 32 Kelas Benih Pokok (Label Ungu) sebanyak 1.000 kg senilai Rp. 7.965.000 dan Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp. 230.315.

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya per 31 Desember 2025 LRA disajikan sebesar Rp. 168.289.285 sedangkan nilai Pendapatan PNBP Lainnya per 31 Desember 2025 di LO disajikan sebesar Rp. 8.195.315 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 160.093.970. Selisih ini merupakan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 82.701.000 dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp. 77.392.970.

BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya.

Nilai Beban Operasional per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 5.929.631.666 dan Rp. 5.030.782.037. Nilai Beban Operasional per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 898.849.629 atau 17,867% apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Operasional per 30 Juni 2024.

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan pemberian imbalan kepada pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga honorer, sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu komponen utama dalam pengeluaran pemerintah.

Nilai Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 2.561.182.003 dan Rp. 2.386.415.767. Nilai Beban Pegawai per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 174.766.236 atau 7,323% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pegawai per 31 Desember 2024. Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 23. Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Gaji & Tunjangan PNS	2.393.300.775	2.269.015.423	124.285.352
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	105.275.228	60.915.344	44.359.884
Beban Lembur	62.606.000	56.485.000	6.121.000
Jumlah	2.561.182.003	2.386.415.767	174.766.236

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel 24. Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai per 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan PNS	2.393.300.775	2.393.300.775	0
Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	105.275.228	105.275.228	0
Belanja/Beban Lembur	62.606.000	62.606.000	0
Jumlah	2.561.182.003	2.561.182.003	0

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat selisih realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO.

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui ketika persediaan digunakan atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini mencerminkan nilai persediaan yang telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Nilai Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 85.923.881 dan Rp. 75.943.338. Nilai Beban Persediaan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 9.980.543 atau 13,14%, apabila dibandingkan dengan nilai Beban Persediaan per 31 Desember 2024. Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 25. Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Persediaan Konsumsi	79.110.918	74.625.338	4.485.580
Beban Persediaan Bahan Baku	440.000	1.318.000	(878.000)
Beban Pemeliharaan	6.372.963	0	6.372.963
Jumlah	85.923.881	75.943.338	9.980.543

Perbandingan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LRA dengan nilai Beban Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel 26. Perbandingan Belanja/Beban Persediaan per 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang Persediaan	81.866.676	79.110.918	2.755.758
Belanja/Beban Pemeliharaan	0	440.000	(440.000)
Beban Persediaan Bahan Baku	0	6.372.963	(6.372.963)
Jumlah	81.866.676	85.923.881	(4.057.205)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Persediaan di LRA dengan nilai Beban Persediaan di LO sebesar Rp. 4.057.205. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Tercatat sebagai Persediaan	
Saldo Awal	4.357.205
Saldo Akhir	300.000
Jumlah	4.057.205

Beban Persediaan pada LO sebesar Rp. 85.923.881 telah sama dengan Transaksi Pemakaian Persediaan (Habis Pakai)

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa ini dapat berupa bahan habis pakai, peralatan, atau jasa konsultasi, konstruksi, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Nilai Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 1.685.047.517 dan Rp. 1.470.934.587. Nilai Beban Barang

dan Jasa Tahun per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 214.112.930 atau 14,56% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 27. Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Operasional	922.513.369	106.701.170	815.812.199
Beban Barang Non Operasional	447.635.370	1.100.189.735	-652.554.365
Beban Jasa			
Beban Jasa	314.898.778	264.043.682	50.855.096
Jumlah	1.685.047.517	1.470.934.587	214.112.930

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel 28. Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Operasional	922.513.369	922.513.369	0
Belanja/Beban Barang Non Operasional	447.635.370	447.635.370	0
Belanja/Beban Jasa			0
Belanja/Beban Jasa	314.243.198	314.898.778	655.580
Jumlah	1.684.391.937,00	1.685.047.517,00	655.580

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO sebesar Rp38.049.898,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Penurunan Beban Barang yang Masih Harus Dibayar (Pembayaran Tagihan Listrik dan Telepon Desember 2024)	16.870.102
Penambahan Beban Barang yang Masih Harus Dibayar (Pembayaran Tagihan Listrik dan Telepon Desember 2025)	17.525.682
Jumlah	655.580

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap atau asset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah. Beban pemeliharaan tidak meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset, tetapi hanya mempertahankan kondisi aset yang ada.

Nilai Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 1.036.472.641 dan Rp. 535.814.754. Nilai Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 500.657.887 atau 93,44% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA sebesar Rp. 1.030.099.678, nilai Beban Pemeliharaan di LO lebih tinggi sebesar Rp. 6.372.963.

Selisih tersebut berasal dari pencatatan Persediaan/Bahan untuk Pemeliharaan sebesar Rp. 6.372.963.

Tabel 29. Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Pemeliharaan			
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	838.116.869	838.116.869	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	191.982.809	191.982.809	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan dan suku cadang		6.372.963	6.372.963
Jumlah	1.030.099.678	1.036.472.641	6.372.963

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas, yang mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan tersebut. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Nilai Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 345.710.605 dan Rp. 325.896.407. Nilai Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 60.402.422 atau 123,85% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024..

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas di LRA sebesar Rp. 345.710.605, sama dengan nilai Beban Perjalanan Dinas di LO sebesar Rp. 345.710.605.

Tabel 30. Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	184.080.605	184.080.605	0
Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	(720.000)	(720.000)	0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	162.350.000	162.350.000	
Jumlah	345.710.605	345.710.605	0

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 222.053.097 dan Rp. 235.392.069. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 13.338.972 atau 5,67% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 31. Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap	Peralatan dan Mesin	39.532.050	52.979.022	(13.446.972)
		Gedung dan Bangunan	182.355.025	182.355.025	0
		Jalan Irigasi dan Jaringan	58.022	58.022	0
		Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Jumlah		221.945.097	235.392.069	(13.446.972)
2	Aset Lain-Lain	Peralatan & Mesin	108.000	0	108.000
		Gedung dan Bangunan	0	0	0
		Jalan Irigasi dan Jaringan	0	0	0
		Aset Tetap Lainnya	0	0	0
		Aset Tak Berwujud	0	0	0
	Jumlah		108.000	108.000	0
Total			222.053.097	235.392.069	(13.338.972)

D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Pengeluaran atau biaya yang diakui oleh entitas pemerintah sebagai cadangan untuk menutupi potensi kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih (piutang tak tertagih). Piutang tak tertagih adalah piutang yang diperkirakan tidak akan dapat diterima pembayarannya, baik sebagian maupun seluruhnya, karena berbagai alasan seperti debitur tidak mampu membayar atau telah terjadi wanprestasi.

Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Semester I Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp (385.115) dan Rp 385.115. Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp (770.320) atau (200,00)% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2024. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 32. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Lancar	Piutang Bukan Pajak	(385.115)	385.115	(770.320)
		Bagian Lancar TP/TGR	0	0	0
	Jumlah		(385.115)	385.115	(770.320)
2	Piutang Jangka Panjang Lainnya	Tagihan TP/TGR	0	0	0
		Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
Total			(385.115)	385.115	(770.320)

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pada Tahun 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta mengalami Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp. (5.921.436.351). Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp. 892.565.914) atau 17,75% apabila dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Operasional per 31 Desember 2024 sebesar Rp. (5.028.870.437).

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional adalah aktivitas atau transaksi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau menjalankan program-program rutin. Kegiatan non-operasional biasanya bersifat insidental, tidak rutin, atau tidak termasuk dalam

aktivitas inti pemerintah. Kegiatan ini dicatat dalam Laporan Operasional untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keuangan pemerintah, meskipun tidak berkaitan langsung dengan operasional sehari-hari.

Rincian Kegiatan Non Operasional Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 33. Kegiatan Non per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	30 Juni 2024 (Rp)
Surplus Pelepasan Aset Non Lancar	82.701.000	0
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	370.050	152.775.000
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	83.071.050	152.775.000

SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR

Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 82.701.000 dan Rp. 0. Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 82.701.000 apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2024.

D.9. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 82.701.000 dan Rp. 0. Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 82.701.000 apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2024.

Tabel 34. Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2025

Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Hasil Penjualan (Rp)	Surplus (Defisit) Pelepasan (Rp)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	415.157.800	415.157.800	0	82.701.000	82.701.000
Jumlah	415.157.800	415.157.800	0	82.701.000	82.701.000

D.10. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 83.071.050 dan Rp. 152.775.000. Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 69.703.950 apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2024.

D.11. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 370.050 dan Rp. 152.775.000. Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2025

mengalami penurunan sebesar Rp. 69.703.950 atau 45,63% apabila dibandingkan dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2024. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 35. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2025

No.	Uraian			31 Desember 2025 (Rp)	30 Juni 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
2	Pendapatan Lain-Lain	Penerimaan Kembali Belanja TAYL	Belanja Pegawai	370.050	152.775.000	(152.590.000)
Jumlah				370.050	152.775.000	(152.590.000)

D.12. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2024.

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pada Tahun 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta mengalami Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp. 83.071.050. Nilai surplus tersebut mengalami penurunan sebesar Rp. 69.703.950 atau 45,63% apabila dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 152.775.000.

POS LUAR BIASA

Pendapatan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak biasa (unusual) dan jarang terjadi (infrequent), serta berada di luar kegiatan operasional normal pemerintah. Pos luar biasa ini dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Operasional untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kejadian atau transaksi yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan pemerintah.

D.13. Pendapatan Luar Biasa

Nilai Pendapatan Luar Biasa per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Nilai Pendapatan Luar Biasa per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Pendapatan Luar Biasa per 31 Desember 2024.

D.14. Beban Luar Biasa

Nilai Beban Luar Biasa per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Nilai Beban Luar Biasa per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban Luar Biasa per 31 Desember 2024.

D.15. SURPLUS/DEFISIT - LO

Pada Tahun 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta mengalami Defisit LO sebesar Rp. 5.838.365.301. Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan

sebesar Rp. 962.269.864 atau 19,73% apabila dibandingkan dengan Defisit LO Tahun 2024 sebesar Rp. 4.876.095.437.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 101.297.867.950 dan Rp. 101.438.237.623. Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 140.369.673 atau 0,14% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.2 SURPLUS/DEFISIT - LO

Nilai Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 5.838.365.301 dan Rp. 4.876.095.437. Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 962.269.864 atau 19,73% apabila dibandingkan dengan nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi Nilai Persediaan merupakan koreksi yang menambah ekuitas.

E.3.2 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai reklasifikasi yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian reklasifikasi yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp. 0.

E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi yang berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

E.3.4 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumber daya ekonomi (seperti dana, barang, atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam

lingkup pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau unit-unit kerja di bawahnya.

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 5.709.063.899 dan Rp. 4.813.389.444. Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 895.674.455 atau 18,61% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.2 Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 168.289.285 dan Rp. 77.663.680. Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 90.625.605 atau 116,69% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.3 Transfer Keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan keluar aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

E.4.4 Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan masuk aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

E.4.5 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung dalam bentuk kas, barang maupun jasa. Pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN dan disajikan pada laporan keuangan BUN.

Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

E.4.6 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan proses pengakuan dan pelaporan pengembalian hibah yang telah diterima oleh entitas pemerintah, tetapi harus dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Pengembalian hibah ini mempengaruhi ekuitas dana pemerintah dan harus dilaporkan secara transparan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

E.4.7 Pengesahan Hibah Langsung TAYL

Nilai Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

E.5 KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS

Pada Tahun 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta mengalami penurunan ekuitas sebesar Rp. 297.590.687. Nilai penurunan tersebut lebih tinggi sebesar Rp. 157.221.014 atau 112,00% apabila dibandingkan dengan kenaikan/penurunan ekuitas Tahun 2024 sebesar Rp. 140.369.673.

E.6 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 101.000.277.263 dan Rp. 101.297.867.950. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 297.590.687 atau 0,29% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Pembentukan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Pada Tahun 2024, terjadi perubahan nomenklatur BSIP menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Perubahan tersebut didasari oleh Perpres Nomor 192 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian bertugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian.

Meskipun perubahan nomenklatur terjadi di Tahun 2024, namun dokumen penganggaran dan keuangan tetap menggunakan nomenklatur BSIP, begitu juga dengan penyebutan satker di lingkungan BSIP masih menggunakan nomenklatur lama. Penggunaan nomenklatur yang baru berlaku efektif mulai tahun anggaran 2025.

F.2. Pengungkapan Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN dan Prioritas Nasional Tahun 2025

Nilai pagu anggaran pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta Tahun 2025 Rp. 6.092.861.000 dengan realisasi sebesar Rp. 5.709.063.899 atau 93,70%, dimana realisasi anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 7 rincian output (RO) kegiatan. Dari 7 RO yang dilaksanakan oleh Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta, sebanyak 7 RO persentase capaian realisasi volumenya telah mencapai 100,00% dari target. Rinciannya dapat dilihat sebagai berikut :

Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
	Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
Sarana Laboratorium Pertanian Modern	5.813.000	5.813.000	100,00	1	1	Unit	100	
Koordinasi Pendampingan Program Strategi Kementan	840.000.000	539.258.112	64,20	1	1	Kegiatan	100	Adanya efisiensi dan Optimalisasi Anggaran
Layanan BMN	10.000.000	7.073.300	70,73	1	1	Layanan	100	Adanya efisiensi dan Optimalisasi Anggaran
Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	30.000.000	20.868.627	69,56	1	1	Layanan	100	Adanya efisiensi dan Optimalisasi Anggaran
Layanan Umum	135.000.000	113.996.088	84,44	1	1	Layanan	100	
Layanan Perkantoran	5.042.048.000	5.004.829.263	99,26	1	1	Layanan	100	
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	30.000.000	17.225.509	57,42	1	1	Dokumen	100	Adanya efisiensi dan Optimalisasi Anggaran
Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian Belanja/dll)								
Total	6.092.861.000	5.709.063.899	93,70					

F.7. CATATAN DALAM MONSAKTI

1. TO DO LIST

Dalam Aplikasi MOSAKTI, untuk Bulan Desember 2025 sudah tidak terdapat To Do List yang masih perlu ditindaklanjuti.

2. Rekonsiliasi

Proses Rekonsiliasi sudah selesai dan sudah tidak terdapat perbedaan data antara SAKTI dan SPAN dan SHR sudah terbit.